

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sumber penghasil oksigen bagi dunia. Untuk perannya sebagai produsen oksigen tersebut, hutan mendapat gelar sebagai paru-paru dunia. Hutan juga menyimpan cadangan air tanah terbesar di dunia. Hutan merupakan rumah bagi jutaan makhluk hidup. Kehidupan yang berlangsung di dalam hutan menciptakan berbagai jenis hubungan antara berbagai makhluk hidup yang ada di dalam hutan.

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hutan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat adat dan negara, manfaat itu adalah hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri.

Sudah sejak lama manusia menyadari pentingnya peran hutan bagi kehidupan. Sejak dahulu, hutan telah dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. Sejak itu pula telah ada hukum adat untuk melindungi dan melestarikan hutan adat dan lingkungannya. Hutan adat

tetap menjadi primadona untuk menopang kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hasil dari hutan mereka. Hutan adat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat pedalaman atau masyarakat adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dalam Pasal 18 B ayat (2), bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Isi dari Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayahnya masing-masing. Masyarakat hukum adat berhak untuk menguasai, memiliki dan mendapatkan hasil hutan tanah adat yang mereka miliki.

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia. Dalam pembentukan hukum tanah di Indonesia, tidak mengabaikan keberadaan hukum adat. Hukum adat dibutuhkan, karena dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum tanah di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur – unsur nasional yang asli. Unsur tersebut adalah sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan.(Soejono Soekanto, 2001:45)

Tanah dan hutan memiliki arti yang penting bagi masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka. Persekutuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat religio-magis. Hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisikan ketentuan bahwa hak persekutuan atas tanah ini disebut hak ulayat.

Hak-hak penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat terhadap tanah dalam lingkungan wilayahnya dikenal dengan istilah hak ulayat. Kedudukan hak ulayat ini, berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar maksudnya masyarakat yang bukan merupakan masyarakat persekutuan tersebut dilarang untuk menggarap lahan yang ada diwilayah kekuasaan adat. Hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar atau memberikan ganti kerugian, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan (Soejono,SH., MH, dan H.Abdurrahman, SH., MH, 2003: 8)

Berlaku ke dalam, artinya semua warga persekutuan bersama-sama dapat memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan

binatang liar yang hidup di atasnya. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan.

Hukum tanah nasional menggunakan hukum adat sebagai dasar dan sumber pembangunannya. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa hukum adat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia.

Masalah kepemilikan hak atas tanah adat atau hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik pengakuan atas pemegang hak tanah adat sangat merugikan bagi masyarakat adat. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan serta ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Konflik atas kepemilikan hak tersebut pihak masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik di kawasan hutan adat hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan definisi hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam

pengertian Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal demi pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan hak-hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan adat.

Hak atas seluruh hutan yang ada di Indonesia dikuasai seluruhnya oleh negara. Adanya kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengherankan ada banyak sekali konflik kehutanan yang terjadi. Menurut Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sampai tahun 2012 yang lalu konflik teritorial mencapai 19.420 desa di 33 Propinsi dan bahkan 31.957 desa yang berada dalam kawasan hutan masih belum jelas statusnya. Salah satu akar konflik tersebut adalah konflik penggunaan kawasan hutan dengan luasan mencapai 1,2 juta hektar. Konflik-konflik ini melibatkan masyarakat, perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat. (<http://walhikasel.or.id/?p=210>, 2013:1, diakses tanggal 1 November 2013).

Banyaknya konflik yang ditimbulkan atas hutan adat menimbulkan reaksi dari masyarakat adat yang terkumpul dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas *judicial review* yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa kata Negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Isi amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 4 ayat (3) dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Isi amar putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 ayat (1), dimaknai “hutan negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Terhadap penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012 mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara jelas mengakui mengenai keberadaan dan kepemilikan hutan milik masyarakat hukum adat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5194c9568b9f7/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara>, diakses tanggal 1 November 2013)

Adanya potensi ekonomi yang terkandung dalam hutan dan tanah adat, membuat para pengusaha berbondong-bondong untuk datang. Para pengusaha ingin menanamkan modalnya di berbagai bidang usaha. Usaha-usaha itu antara lain pertambangan dan perkebunan. Usaha pertambangan dan perkebunan seringkali membuka lahan. Lahan yang perusahaan buka

seringkali merupakan lahan atau tanah dan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat. Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka serta merusak hutan adat adalah PT. Susantri Permai. Perusahaan ini merampas dan merusak hutan adat milik masyarakat hukum adat di desa Tumbang Puroh, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (A. Yosua, 13 Oktober,2013).

Perusakan hutan adat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Susantri Permai membuat masyarakat menderita. Penderitaan masyarakat adat terjadi karena masyarakat adat tidak bisa memperoleh mata pencarian atau melanjutkan kehidupan. Sebagian besar pekerjaan masyarakat hukum adat adalah petani atau penggarap lahan tanah yang ada didalam hutan adat. Pihak PT. Susantri Permai melakukan penyerobotan lahan dan hutan milik masyarakat adat di desa Tumbang Puroh, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (A. Yosua, 13 Oktober,2013).

Pihak PT. Susantri Permai melakukan perambahan hutan serta merusak hutan adat secara brutal. Pihak PT. Susantri Permai juga mengambil alih hutan produksi dan hutan yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat maupun pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Pihak PT. Susantri Permai sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta hukum adat yang terdapat di Kalimantan. Hutan adat yang dirambah adalah hutan adat yang dikelola sebagai tempat aktivitas hidup dan sumber

mata pencarian Rawek Huke dan seluruh keluarga waris kurang lebih 50 tahun yang lalu sampai dengan sekarang (A. Yosua, 13 Oktober,2013).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditentukan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya (Pasal 3 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Pihak PT. Susantri Permai mengabaikan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di desa Tumbang Puroh, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ada dugaan dan indikasi dari masyarakat adat terhadap Pihak PT. Susantri Permai untuk menghilangkan serta menggelapkan hak pengelolaan dan keterangan kepemilikan hutan adat

masyarakat desa Tumbang Puroh, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012, maka perlulah kiranya penulis untuk melakukan penulisan tentang, “ Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Lahan Adat Oleh Perusahaan Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dan mengapa terjadi pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah?
- b. Bagaimanakah hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tesis ini adalah terkait dengan judul penelitian “Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Lahan Adat Oleh Perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah”. Perusakan lahan adat oleh PT. Susantri Permai melanggar hukum. Terjadi pengambilalihan lahan adat oleh

perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang berakibat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas lahan adat yang mereka miliki. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012 akan memberikan hak yang seharusnya bagi masyarakat hukum adat dapatkan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

3. Batasan Konsep

Berdasarkan penulisan tesis ini, maka batasan konsep adalah sebagai berikut :

a. Hak

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk memiliki sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik secara hukum positif atau menurut aturan lainnya. (Rocky Marbun, 2012:113).

b. Masyarakat

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. (Idianto M, 2002:27)

c. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, dan kebiasaan dan kelajiman) yang mempunyai akibat hukum (Soekanto dalam Tolib Setiady,SH.,Mpd.,M.H.2008: 15).

d. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/ benda adat, dan perangkat norma hukum adat. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2010: 85)

e. Hutan Adat

Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Penetapan Hutan Adat Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 mei 2013).

f. Pengambilalihan

Pengambilalihan adalah memperoleh sesuatu untuk menjadi miliknya (<http://kamusbahasaindonesia.org/pengambilalihan>, diakses tanggal 2 Desember 2013).

g. Lahan Adat

Lahan adat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu (Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat).

4. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “ Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Lahan Adat Oleh Perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah” merupakan hasil karya asli peneliti dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya orang lain. Sebagai perbandingannya ada 3 (tiga) tesis hasil karya peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

- a. Tesis yang ditulis Irin Siam Musnita, SH, Nomor Mahasiswa B4B 006147, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Judul : Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong.

Rumusan masalah meliputi, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah? Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong? dan Apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Malamoi?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengevaluasi, mengkaji, mengkritisi dan mendeskripsikan proses penyelesaian

sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Malamoi, untuk mengetahui Hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Malamoi.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak yang terlibat sengketa diketahui jenis solusi yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu uang sirih pinang, pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Penyelesaian dengan cara uang sirih pinang biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan fasilitas umum (pemukiman transmigrasi) yang digugat oleh masyarakat hukum Malamoi. Penyelesaian antara masyarakat sendiri ataupun pihak-pihak di luar anggota masyarakat hukum adat Malamoi yaitu dengan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat Malamoi dalam menyelesaikan sengketa tanahnya melalui non litigasi yaitu dengan sebutan “Liurai” dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Lemasa), Tokoh Agama dan Fungsionaris Pemerintah (Tiga Tungku). Tata cara “Liurai” dilakukan dengan cara upacara adat yaitu dengan sebutan “Bakar batu”.

- b. Tesis yang ditulis Arma Diansyah, Nomor Mahasiswa NIM : 0890561019, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Judul : Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak di Palangkaraya.

Rumusan Masalah adalah bagaimana pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat? Bagaimana implementasi kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat? Bagaimana budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat? Upaya apa yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat?

Tujuan Penelitian adalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis tentang Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat pada masyarakat suku Dayak di Palangkaraya, untuk mengetahui pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, untuk mengetahui budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, untuk

mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat.

Hasil penelitian adalah berdasarkan hasil penelitian di kedemangan Pahandut dan Sabangau dapat diketahui pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang Kepala Adat sebagai Hakim perdamaian adat dalam masyarakat Dayak mempunyai latar belakang historis dan kultural tersendiri jauh sebelum zaman kolonial Belanda di tanah Dayak. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut secara implisit mengakui kedudukan kedemangan, karena kedemangan dapat digolongkan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat. Dalam implementasi pelaksanaan tugasnya Damang sebagai hakim perdamaian adat dalam kenyataan yang ada menunjukkan bahwa Damang kurang kreatif dalam menggali dan menemukan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak dimana ia bertugas, terkesan hanya sekedar melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Kebanyakan Damang kepala adat tidak menyadari kedudukannya selaku hakim perdamaian adat, ataupun sekali menyadari ia tidak cakap menjabatnya. Seorang Damang lebih banyak mengurus berbagai upacara adat dan acara serimonial lainnya, sedangkan tugas-tugas sebelumnya yang menyangkut

penyelesaian perkara sudah banyak diambil alih oleh jajaran aparat birokrasi, seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan, serta dari unsur pemerintah daerah mempunyai akibat melemahnya peranan Damang kepala adat dalam masyarakat Dayak, sedangkan apabila peranan Damang menjadi semakin berkurang maka akan menimbulkan pengaruh terhadap kedudukan hukum adat, mengingat Damang adalah pemangku hukum adat dan sebagai pembina terhadap adat. Budaya hukum (sikap, perilaku) masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang kepala adat sebagai hakim perdamaian Adat, dalam hal ini adalah sangat tergantung pada tingkat kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka terhadap perlunya penyelesaian perkara secara tradisional oleh Damang. Masyarakat Dayak juga mengalami perubahan termasuk dalam hal penyelesaian perkara, sehingga Damang kepala adat bukan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan perkara di masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai hakim perdamaian Adat dalam kenyataannya menunjukkan belum ada upaya nyata, yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait pembinaan dan penataan institusi kelembagaan, sistem manajemen, tata laksana dan mekanismenya serta sumber daya fisik yaitu sarana dan parasarana pendukung

dari sistem penegakan hukum (peradilan adat). Kenyataannya para Damang dan Mantir adat saat ini telah banyak mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam upaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat, hukum adat dan budaya Dayak di Palangkaraya.

- c. Tesis yang ditulis Markus Metusalach Ronsumbre, NIM 115201581/PS/MIH, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Judul Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Karet Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Rumusan masalah meliputi, bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat karet Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati? Apakah penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat karet Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati telah mewujudkan kepastian hukum? Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bentuk penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat karet Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati di kabupaten Biak Numfor, mengkaji penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat karet Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk

pembangunan kantor bupati di kabupaten Biak Numfor provinsi Papua telah mewujudkan kepastian hukum.

Bentuk penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat karet Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati Biak dilaksanakan sesuai dengan adat setempat (Biak) berdasarkan musyawarah. Tahap-tahap penyelesaian sengketa adalah para-para adat di dewan adat biak dan penyelesaian di luar pengadilan. Ganti rugi/kompensasi bagi anggota karet rumbiak yang dirugikan.

Kepastian hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat karet Rumbiak dapat terwujud karena penyelesaian dilaksanakan menurut hukum adat setempat (Biak) yang berdasarkan musyawarah mufakat, dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian yang berupa kesepakatan perdamaian, ganti rugi dan kompensasi mengandung kepastian hukum. Penyelesaian menurut hukum adat setempat tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi papua dan Peraturan Daerah khusus provonsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat adas tanah.

5. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat Adat

- a) Masyarakat hukum adat mengetahui hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b) Masyarakat hukum adat semakin berperan aktif menuntut hak atas kerusakan lahan yang dilakukan oleh pengusaha nakal.

2) Bagi pelaku usaha

- a) agar dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat terutama lahan adat milik masyarakat hukum adat
- b) pelaku usaha turut serta berperan dalam mengembangkan masyarakat hukum adat untuk mengelola lahan adat sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.
- c) pentingnya perizinan usaha dalam pembukaan lahan perkebunan sawit.

3) Bagi pemerintah

- a) membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- b) memberikan pandangan kepada pemerintah mengenai keadaan masyarakat adat dan aspek perizinan pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penjelasan-penjelasan tentang tinjauan umum hak-hak masyarakat hukum adat, hukum adat dan hutan adat, pengambilalihan lahan adat dan perizinan perkebunan sawit.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, proses berpikir dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang monografi daerah, masyarakat hukum adat, bagaimanakah dan mengapa terjadi pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan bagaimanakah hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Lahan Adat Oleh Perusahaan Susantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Izin seperti apa yang digunakan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah terutama izin mengenai penggunaan lahan adat.